



**PENETAPAN**

**Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Pwt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

**ASEP SUTARJI**, ----- Tempat/tanggal lahir: Ciamis, 16 September 1986, No.

Identitas: 3207171609860003 No.telepon: 082240569137

Alamat: Desa Pasir Wetan, RT 003 RW 001, Kecamatan

Karanglewas, Kabupaten Banyumas, Jenis kelamin: Laki-laki,

Agama: Islam, Pekerjaan: Buruh Harian Lepas, Status Kawin:

Cerai Mati, Pendidikan: SMP, Selanjutnya disebut sebagai

**PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi - saksi di persidangan;

**Tentang Permohonannya**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 29 Desember 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto pada tanggal 11 Januari 2023 dibawah daftar Nomor 3/Pdt.P/2023/PN.Pwt telah mengemukakan sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang Perempuan yang bernama YULIANA LARASATI di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas pada tanggal 16 Juli 2015 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 0262/006/VII/2015;
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama AZLINA CITRA ZHAFIRA, Perempuan lahir di Banyumas pada tanggal 22 April 2016 (6 tahun 8 bulan);
3. Bahwa sebelum menikah dengan Pemohon, Istri Pemohon memiliki anak di luar nikah (Waladulum) bernama **AYUMI MULIA SAKTICA** lahir di Banyumas, tanggal 2 Juli 2011 (11 tahun 5 bulan);
4. Bahwa sesuai dengan Salinan Putusan/Penetapan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 306/Pdt.P/2022/PA.Pwt tanggal 12 Oktober 2022

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Pwt



menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama **AYUMI MULIA SAKTICA** untuk melakukan segala tindakan hukum sampai anak tersebut dewasa menurut hukum;

5. Bahwa anak Pemohon dan istri Pemohon tersebut yang bernama **AZLINA CITRA ZHAFIRA** dan **AYUMI MULIA SAKTICA** pada saat ini belum dewasa;

6. Bahwa istri Pemohon yang bernama **YULIANA LARASATI** telah meninggal dunia pada tanggal 12 Februari 2020 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/320/IX/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pasir Wetan Kecamatan Karanglewas tanggal 23 September 2022;

7. Bahwa Istri Pemohon yang bernama **YULIANA LARASATI** mempunyai harta peninggalan berupa tanah yang dikenal dengan SHM No: 372, terletak di Desa Pasir Wetan, Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas dengan Surat Ukur Nomor : 5522/1996 tanggal 08 Agustus 1996, Luas : 230 m2 atas nama pemegang Hak **YULIANA LARASATI**;

8. Bahwa sebidang tanah yang dikenal dengan SHM No: 372, terletak di Desa Pasir Wetan, Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas dengan Surat Ukur Nomor : 5522/1996 tanggal 08 Agustus 1996, Luas : 230 m2 atas nama pemegang Hak **YULIANA LARASATI** akan dijual sebagian dan dibalik nama kepada Bapak Akhyarul Anam;

9. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan/Keterangan Waris yang tercatat dalam buku register Desa Pasir Wetan Nomor 5933/03/XII/2022 tanggal 26 Desember 2022 dan diketahui oleh Camat Karanglewas No. 738/XII/2022 tanggal 26 Desember 2022 ahli waris dari **YULIANA LARASATI** yang sah dan masih hidup adalah:

- **AYUMI MULIA SAKTICA**, Perempuan lahir di Banyumas pada tanggal 2 Juli 2011 (11 tahun 5 bulan);
- **AZLINA CITRA ZHAFIRA**, Perempuan lahir di Banyumas pada tanggal 22 April 2016 (6 tahun 8 bulan);

10. Bahwa oleh karena anak Pemohon atau ahli waris dari **YULIANA LARASATI** yang bernama **AYUMI MULIA SAKTICA** dan **AZLINA CITRA ZHAFIRA** pada saat ini masih belum dewasa, maka diperlukan Penetapan kuasa hak anak yang belum dewasa dari Pengadilan untuk mewakili kepentingan hukum dari anak Pemohon yang belum dewasa tersebut dalam menjual harta berupa sebidang tanah yang dikenal dengan SHM No: 372, terletak di Desa Pasir Wetan, Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas dengan Surat Ukur Nomor : 5522/1996 tanggal 08 Agustus 1996, Luas : 230 m2 atas nama pemegang Hak **YULIANA LARASATI**;



11. Bahwa alasan untuk menjual tanah yang dikenal dengan **YULIANA LARASATI** adalah untuk kepentingan biaya pendidikan anak Pemohon;

12. Bahwa untuk dapatnya Pemohon sebagai kuasa untuk mewakili hak anak yang bernama **AYUMI MULIA SAKTICA** dan **AZLINA CITRA ZHAFIRA** yang belum dewasa tersebut, maka diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri yang bersangkutan, dalam hal ini Pengadilan Negeri Purwokerto ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banyumas untuk berkenan menerima permohonan Pemohon, memeriksa dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai kuasa dari anak yang bernama AYUMI MULIA SAKTICA, Perempuan lahir di Banyumas pada tanggal 02 Juli 2011 (11 tahun 5 bulan) dan AZLINA CITRA ZHAFIRA, Perempuan lahir di Banyumas pada tanggal 22 April 2016 (6 tahun 8 bulan);
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mewakili anak pemohon yang belum dewasa bernama AYUMI MULIA SAKTICA, Perempuan lahir di Banyumas pada tanggal 02 Juli 2011 (11 tahun 5 bulan) dan AZLINA CITRA ZHAFIRA, Perempuan lahir di Banyumas pada tanggal 22 April 2016 (6 tahun 8 bulan) untuk menjual harta berupa sebidang tanah yang dikenal dengan SHM No: 372, terletak di Desa Pasir Wetan, Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas dengan Surat Ukur Nomor : 5522/1996 tanggal 08 Agustus 1996, Luas : 230 m2 atas nama pemegang Hak YULIANA LARASATI;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini ;

Atau Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan, Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan permohonannya, yang mana atas pembacaan permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan, yaitu :

1. P- 1 Fotokopi Surat Keterangan Domisili Tempat Tinggal atas nama Asep Sutarji;
2. P- 2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Asep Sutarji;



3. P- 3 Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Saodah;
4. P- 4 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0262/006/VII/2015 atas nama Asep Sutarji dan Yuliana Larasati;
5. P- 5 Fotokopi Surat Keterangan domisili Tempat Tinggal Nomor 145/412.1/IX/2022 atas nama Azlina Citra Zhafira;
6. P- 6 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3302-LT-17102017-0059 tanggal 17 Oktober 2017 atas nama Azlina Citra Zhafira;
7. P- 7 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3302-LT-20112014-0026 tanggal 20 November 2014 atas nama Ayumi Mulia Saktica;
8. P-8 Fotokopi Surat Keterangan Kematian No. 474.3/320/IX/2022 atas nama Yuliana Larasati;
9. P-9 Fotokopi surat Keterangan Waris tanggal 26 Desember 2022;
10. P-10 Fotokopi SPPT Tahun 2022 atas nama Moch. Lukman;
11. P-11 Fotokopi Sertifikat Hak Milik No: 372, terletak di Desa Pasir Wetan, Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas dengan Surat Ukur Nomor : 5522/1996 tanggal 08 Agustus 1996, Luas : 230 m2 atas nama pemegang Hak YULIANA LARASATI;
12. P-12 Fotokopi Salinan Penetapan Pengadilan Agama Klas I A Purwokerto Nomor 306/Pdt.P/2022/PA.Pwt;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, Saksi-Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Saksi SAODAH**

- Bahwa, Saksi kenal dan ada hubungan keluarga dengan Pemohon, sebagai mertua dari Pemohon;
- Bahwa, nama isteri Pemohon adalah Yuliana Larasari;
- Bahwa, dalam perkawinan Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu Azlina Citra Zhafira;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sebelumnya anak Saksi yaitu isteri Pemohon mempunyai seorang anak bernama Ayumi Mulia Saktica;
- Bahwa, anak bernama Azlina Citra Zhafira dan Ayumi Mulia Saktica pada saat ini belum dewasa;
- Bahwa, isteri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 12 Februari 2020;
- Bahwa, isteri Pemohon mempunyai harta warisan dari orang tuanya yang dikenal dengan SHM Nomor 372, terletak di Desa Pasir Wetan, Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas dengan Surat Ukur Nomor : 5522/1996 tanggal 08 Agustus 1996, Luas : 230 m2 atas nama pemegang Hak YULIANA LARASATI;
- Bahwa, berdasarkan penetapan Pengadilan Agama Kelas I A Nomor 0306/Pdt.P/2022/PA Pwt, Pemohon merupakan wali dari anak-anak bernama Azlina Citra Zhafira dan Ayumi Mulia Saktica;
- Bahwa, berhubung untuk keperluan biaya pendidikan anak-anak Pemohon, maka hendak menjual harta warisan yang merupakan hak anak-anak Pemohon;
- Bahwa, anak-anak Pemohon pada saat ini belum dewasa, maka untuk keperluan melakukan perbuatan hukum harus diwakili oleh kuasanya yang sah dalam hal ini adalah Pemohon;

## 2. Saksi JOKO KUNCORO;

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon sebagai kakak ipar Pemohon;
- Bahwa, nama isteri Pemohon adalah Yuliana Larasari;
- Bahwa, dalam perkawinan Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu Azlina Citra Zhafira;
- Bahwa, sebelumnya isteri Pemohon mempunyai seorang anak bernama Ayumi Mulia Saktica;
- Bahwa, anak bernama Azlina Citra Zhafira dan Ayumi Mulia Saktica pada saat ini belum dewasa;
- Bahwa, isteri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 12 Februari 2020;
- Bahwa, isteri Pemohon mempunyai harta warisan dari orang tuanya yang dikenal dengan SHM Nomor 372, terletak di Desa Pasir Wetan, Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas dengan Surat Ukur Nomor : 5522/1996 tanggal 08 Agustus 1996, Luas : 230 m2 atas nama pemegang Hak YULIANA LARASATI;

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Pwt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, berdasarkan penetapan Pengadilan Agama Kelas I A Nomor 0306/Pdt.P/2022/PA Pwt, Pemohon merupakan wali dari anak-anak bernama Azlina Citra Zhafira dan Ayumi Mulia Saktica;
- Bahwa, berhubung untuk keperluan biaya pendidikan anak-anak Pemohon, maka hendak menjual harta warisan yang merupakan hak anak-anak Pemohon;
- Bahwa, anak-anak Pemohon pada saat ini belum dewasa, maka untuk keperluan melakukan perbuatan hukum harus diwakili oleh kuasanya yang sah dalam hal ini adalah Pemohon;
- Bahwa, dalam permohonan ini tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan sepanjang yang berkaitan dengan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri “Menetapkan Pemohon sebagai kuasa dari anak yang bernama **AYUMI MULIA SAKTICA**, Perempuan lahir di Banyumas pada tanggal 02 Juli 2011 (11 tahun 5 bulan) dan **AZLINA CITRA ZHAFIRA**, Perempuan lahir di Banyumas pada tanggal 22 April 2016 (6 tahun 8 bulan) dan Memberi ijin kepada Pemohon untuk mewakili anak pemohon yang belum dewasa bernama **AYUMI MULIA SAKTICA**, Perempuan lahir di Banyumas pada tanggal 02 Juli 2011 (11 tahun 5 bulan) dan **AZLINA CITRA ZHAFIRA**, Perempuan lahir di Banyumas pada tanggal 22 April 2016 (6 tahun 8 bulan) untuk menjual harta berupa sebidang tanah yang dikenal dengan SHM No: 372, terletak di Desa Pasir Wetan, Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas dengan Surat Ukur Nomor : 5522/1996 tanggal 08 Agustus 1996, Luas : 230 m2 atas nama pemegang Hak **YULIANA LARASATI**”;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan permohonan Pemohon, maka Hakim *aquo* terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Purwokerto berwenang untuk memeriksa dan memutuskan permohonan ini sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkara perdata *aquo* merupakan perkara perdata permohonan (*voluntair*) yang tidak ada sengketa dan untuk kepentingan pribadi Pemohon. Selanjutnya berdasarkan bukti P-1 dan P-5, Pemohon beralamat berdomisili di Desa Pasir Wetan, RT 003 RW 001, Kecamatan

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Pwt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karanglewass, Kabupaten Banyumas, dengan demikian Pengadilan Negeri Purwokerto berwenang memeriksa perkara perdata permohonan *aquo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim *aquo* akan mempertimbangkan apakah maksud dan tujuan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak, sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-12 yang dikaitkan dengan keterangan Saksi Saodah dan Joko Kuncoro diketahui fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon menikah dengan seorang perempuan bernama Yuliana Larasati;
- Bahwa, dalam perkawinan Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak kandung bernama **AZLINA CITRA ZHAFIRA** lahir di Banyumas pada tanggal 22 April 2016 (6 tahun 8 bulan);
- Bahwa, sebelum menikah dengan Pemohon, isteri Pemohon telah mempunyai seorang anak perempuan bernama **AYUMI MULIA SAKTICA**, Perempuan lahir di Banyumas pada tanggal 02 Juli 2011 (11 tahun 5 bulan);
- Bahwa, berdasarkan penetapan Pengadilan Agama Kelas I A Purwokerto Nomor 0306/Pdt.P/2022/PA Pwt, Pemohon merupakan wali dari anak-anak bernama Azlina Citra Zhafira dan Ayumi Mulia Saktica;
- Bahwa, kedua anak bernama Azlina Citra Zhafira dan Ayumi Mulia Saktica pada saat ini belum dewasa;
- Bahwa isteri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 12 Februari 2020;
- Bahwa, isteri Pemohon meninggalkan harta wrisan yang dikenal dengan SHM No: 372, terletak di Desa Pasir Wetan, Kecamatan Karanglewass, Kabupaten Banyumas dengan Surat Ukur Nomor : 5522/1996 tanggal 08 Agustus 1996, Luas : 230 m<sup>2</sup> atas nama pemegang Hak **YULIANA LARASATI**;
- Bahwa, untuk kepentingan biaya pendidikan dan kehidupan sehari-hari, Pemohon hendak menjual harta warisan tersebut;
- Bahwa, sehubungan anak Pemohon belum dewasa, dan anak bernama Ayumi Mulia Saktica belum dewasa, maka perbuatan hukum nejual harus diwakili oleh kuasa atau walinya yang sah, dalam hal ini Pemohon;
- Bahwa, untuk dapatnya Pemohon sebagai kuasa/wali mendapatkan ijin untuk mewakili anak yang belum dewasa maka diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri yang bersangkutan, dalam hal ini Pengadilan Negeri Purwokerto;

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim *aquo* akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 Pemohon, *Hakim akan mempertimbangkan petitum ini setelah mempertimbangkan petitum lainnya;*

*Menimbang, terhadap petitum ke-2 “Menetapkan Pemohon sebagai kuasa dari anak yang bernama AYUMI MULIA SAKTICA, Perempuan lahir di Banyumas pada tanggal 02 Juli 2011 (11 tahun 5 bulan) dan AZLINA CITRA ZHAFIRA, Perempuan lahir di Banyumas pada tanggal 22 April 2016 (6 tahun 8 bulan)”;*

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mencantumkan:

Pasal 47:

Ayat (1). Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Ayat (2). Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penetapan Pengadilan Agama Kelas I A Nomor 0306/Pdt.P/2022/PA Pwt, Pemohon merupakan wali dari anak-anak bernama Azlina Citra Zhafira dan Ayumi Mulia Saktica;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pengadilan Agama Kelas I A Nomor 0306/Pdt.P/2022/PA Pwt, maka petitum Nomor 2 permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

*Menimbang, terhadap petitum ke-3 “Memberi ijin kepada Pemohon untuk mewakili anak pemohon yang belum dewasa bernama AYUMI MULIA SAKTICA, Perempuan lahir di Banyumas pada tanggal 02 Juli 2011 (11 tahun 5 bulan) dan AZLINA CITRA ZHAFIRA, Perempuan lahir di Banyumas pada tanggal 22 April 2016 (6 tahun 8 bulan) untuk menjual harta berupa sebidang tanah yang dikenal dengan SHM No: 372, terletak di Desa Pasir Wetan, Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas dengan Surat Ukur Nomor : 5522/1996 tanggal 08 Agustus 1996, Luas : 230 m2 atas nama pemegang Hak YULIANA LARASATI”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, anak yang belum genal 18 (delapan belas) tahun ada dibawah kekuasaan orang tuanya dan orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan diluar Pengadilan;

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Pwt





Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan tersebut, Surat Edaran Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 SE/II/2015 tentang Batas Usia Dewasa Dalam Rangka Pelayanan Pertanahan dengan merujuk kepada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Perdata menentukan bahwa, batas usia dewasa dalam rangka pelayanan pertanahan adalah paling kurang 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan undang-undang tersebut oleh karena anak Pemohon dan almarhumah Yuliana Larasati yaitu **Azlina Citra Zhafira** dan anak almarhum Yuliana Larasati bernama **Ayumi Mulia Saktica** belum dewasa, dan kedua anak tersebut berada dibawah kekuasaan Pemohon, maka perbuatan hukum untuk menjual tanah yang merupakan hak kedua anak bernama **Azlina Citra Zhafira** dan **Ayumi Mulia Saktica** haruslah diwakili oleh orang tuanya atau walinya yang masih hidup yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka petitum ke-3 Pemohon untuk menjual tanah yang merupakan hak bagian bernama **Azlina Citra Zhafira** dan **Ayumi Mulia Saktica** yang belum dewasa di atas patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul akibat dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

*Menimbang, bahwa oleh karena petitum Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka petitum ke-1 Pemohon dikabulkan;*

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Surat Edaran Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 SE/II/2015 tentang Batas Usia Dewasa Dalam Rangka Pelayanan Pertanahan jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Perdata serta hukum yang berkaitan dengan permohonan ini;

**M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai kuasa dari anak yang bernama AYUMI MULIA SAKTICA, Perempuan lahir di Banyumas pada tanggal 02 Juli 2011 (11 tahun 5 bulan) dan AZLINA CITRA ZHAFIRA, Perempuan lahir di Banyumas pada tanggal 22 April 2016 (6 tahun 8 bulan);
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mewakili anak pemohon yang belum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dewasa bernama AYUMI MULIA SAKTICA, Perempuan lahir di Banyumas pada tanggal 02 Juli 2011 (11 tahun 5 bulan) dan AZLINA CITRA ZHAFIRA, Perempuan lahir di Banyumas pada tanggal 22 April 2016 (6 tahun 8 bulan) untuk menjual harta berupa sebidang tanah yang dikenal dengan SHM No: 372, terletak di Desa Pasir Wetan, Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas dengan Surat Ukur Nomor : 5522/1996 tanggal 08 Agustus 1996, Luas : 230 m2 atas nama pemegang Hak YULIANA LARASATI;

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya permohonan yang ditetapkan sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 20 Januari 2023 oleh kami **Prayogi Widodo, SH.**, Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik dan dibantu oleh **Tusirin, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon dalam Sistem Informasi Pengadilan;

Panitera Pengganti

Hakim

Tusirin, S.H.

Prayogi Widodo, SH.

## PERINCIAN BIAYA :

-	Pendaftaran	:
Rp30.000,00		
-	Biaya proses	:
Rp75.000,00		
-	PNBP	: Rp10.000,00
-	Redaksi	:
Rp10.000,00		
-	Meterai	: Rp
10.000,00		
Jumlah	: Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)	

ribu rupiah)